



PUTUSAN

Nomor : 90 / B / 2018 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. N a m a : **NY. I M A W A T I** ;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----
Tempat tinggal : Citra Garden 3 Blok D. 32 Rt. 011, Rw. 013,
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat ;-----
Sebagai **PENGGUGAT I** ;-----
2. N a m a : **KOER HAN KIAT** ;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----
Tempat tinggal : Purwasari Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Pulasaren
Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2** ;-----
3. N a m a : **INDRA WATIKOESANDI** :-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
Tempat tinggal : Temanggung Rt. 008, Rw. 003, Kelurahan Panjang,
Kecamatan Ambarawa, Kota Semarang ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3** ;-----

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 90 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. J. SAMSUDIN SAPUTRA, S.H., MH ; -----

2. IIS DENSIH, S.H., MH ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan
Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor Pengacara

Dr. J. SAMSUDIN SAPUTRA, S.H., MH &

PARTNERS, Jalan Perjuangan Kav. Cimanuk B9

Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

31 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGUGAT / PARA PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON, berkedudukan di

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44 Cirebon ;--

1. Nama : R a h m a t, S.H. ;-----

N I P : 19601228 198603 1 001 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan

Masalah dan Pengendalian

Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Cirebon ;-----

2. Nama : Dudi Noviandi, S.Sos., MH. ;-----

N I P : 19721113 199503 1 005 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa,

Konflik, dan Perkara Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kota

Cirebon ; -----

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 90 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Dwi Rinto Yulias Setyono, S.ST ;---

N I P : 19760717 199803 1 002 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengendalian

Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Cirebon ;-----

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44 Cirebon,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 223/SK-

13.32.74/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**

TERBANDING ; -----

2. Ny. SURYANI (dh. GOUW KIAN NIO), Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di

Jalan Trunojoyo No. 9 Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan

Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota

Bandung ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Roy Andre da Costa, S.H ; -----

2. Ria Muliati Irawan, S.H., M ; -----

3. Sandyan Syach, S.H., MH ; -----

4. Victoria Emily da Costa, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Roy Andre Da

Costa & Associates, berkantor di Jalan Cilaki No. 47

Kota Bandung, berdasar Surat Kuasa Khusus No.

18/SKK/17 tanggal 11 September 2017, selanjutnya

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 90 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 11 April 2018 Nomor : 90/B/2018/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/G/2017/PTUN-BDG tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 105/G/2017/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/G/2017/PTUN-BDG tanggal 30 Januari 2018 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MENGADILI** -----

I. **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut; -----

II. **DALAM POKOK SENGKETA :** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 6.540.000,- (Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah); -----

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 90 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/G/2017/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Pebruari 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 5 Pebruari 2018; -----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Pebruari 2018, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menetapkan permohonan banding dari Para Pembanding masih belum melebihi waktu 14 hari dinyatakan dapat diterima ; -----
2. Menerima permohonan banding Para Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III / Para Pembanding ; -----
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 30 Januari 2018 No. 105/G/2017/PTUN-BDG ; -----

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 90 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Maret 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 20 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat ; -----
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Maret 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan, bahwa Permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 105/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 30 Januari 2018 ; -----
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/G/2017/PTUN-BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding, Kuasa Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/G/2017/PTUN-BDG tanggal 30 Januari 2018 tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Pebruari 2018, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 90 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat Intervensi, kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/G/2017/PTUN-BDG tanggal 30 Januari 2018, Memori Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/G/2017/PTUN-BDG tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 90 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Para Penggugat / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/G/2017/PTUN-BDG tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh kami BOY MIRWADI, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, S.H., MH. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 90 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. DJOKO DWI HARTONO, S.H., MH.

BOY MIRWADI, S.H.

ttd.

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	239.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 90 / B / 2018 / PT.TUN.JKT